



PUTUSAN
Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUNG PRABOWO**, bertempat tinggal di RT 09, Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. **EDI SURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Amanah RT 13, Desa Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. **POLTAK SINAGA**, bertempat tinggal di PT. TML RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
4. **KAMARUDIN**, bertempat tinggal di RT 16, Desa Parit Pudin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
5. **M. EFENDI**, bertempat tinggal di PT. TML RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
6. **AHMADI**, bertempat tinggal di RT 05, Desa Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
8. **HELMY YANSAH**, bertempat tinggal di Parit Lopon, RT 08, Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
9. **SLAMET**, bertempat tinggal di TSM SP2, RT 08, Desa

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

10. **EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Varia Agung, RT 30, Desa Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sekarang di Devisi RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
11. **ALI USMAN**, bertempat tinggal di Mengkasih, RT 04, Desa Kritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
12. **ARBAIN**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
13. **TULUS LASIUS MARBUN**, bertempat tinggal di RT 05, Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sekarang di Devisi I, RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
14. **LEO ARIYANTO**, bertempat tinggal di RT 10, Desa Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
15. **SUGITO**, bertempat tinggal di RT 10, Desa Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
16. **USUP**, bertempat tinggal di Varia Agung, RT 29, Desa Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sekarang di PT. TML, Devisi I, RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
17. **HERI SUSANTO**, bertempat tinggal di PT. TML, Devisi 2, RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
18. **DARYADI**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Suka

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

19. **SADISUN**, bertempat tinggal di RT 01, Desa Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
20. **ROGIA DODI DORES SINAGA**, bertempat tinggal di RT 28, Devisi II, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
21. **ADI PITER YULIANSYAH**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Suka Jaya, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sekarang di PT. TML, Devisi 2, RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, atau beralamat di;
22. **NIKSON LUMBAN TORUAN**, bertempat tinggal di RT 07, Desa Adi Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
23. **HORASTA SARAGIH**, bertempat tinggal di Sosor RT, Desa Boang Manalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pak-Pak Barat, sekarang di PT. TML, Devisi 02, RT 29, Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
24. **RISWO SUGIARTO**, bertempat tinggal di Dusun II, Bumi Ayu, RT 06, Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
25. **HENDRIYANTO**, bertempat tinggal di RT 28, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
26. **EDI KUSWOYO**, bertempat tinggal di RT 09, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
27. **SUYANTO**, bertempat tinggal di RT 18, Desa Suka

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
28. **AMAT RIPAI**, bertempat tinggal di RT 22, Desa Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
29. **NAYAN**, bertempat tinggal di RT 07, Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
30. **ROHIM**, bertempat tinggal RT 26, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
31. **KUSMIARSO**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
32. **PIKY ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di RT 04, Desa Rawang Kempas, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
33. **MARTIN**, bertempat tinggal di RT 31, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
34. **HARIANTO**, bertempat tinggal atau beralamat di PT. TML, RT 28, Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
35. **MARHADI**, bertempat tinggal di RT 14, Desa Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
36. **JANWAR SUHANDI**, bertempat tinggal di RT 24, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
37. **IWAN**, bertempat tinggal di RT 16, Desa Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **HARIYADI**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
39. **PANDAPOTAN SITUMORANG**, bertempat tinggal di RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
40. **ROY MARTIN SIBARANI**, bertempat tinggal di RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
41. **M. SYAHRIL**, bertempat tinggal di RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
42. **RUSTAM**, bertempat tinggal atau beralamat di RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
43. **FAJAR OKTOBERI SINAGA**, bertempat tinggal di RT 26, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
44. **TUNGGUL SIANTURI**, bertempat tinggal di RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
45. **ERPIN NABABAN**, bertempat tinggal di PT. TML, Devisi III, RT 28, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
46. **SUNARDI**, bertempat tinggal di RT 41, Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
47. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
48. **SAMAN HADI**, bertempat tinggal di RT 10, Desa Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

49. **M. SOLEH**, bertempat tinggal di RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

50. **DARWIN JANSEN SIAHAAN**, bertempat tinggal di PT. TML, Devisi III, RT 27, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

51. **MASTAR**, bertempat tinggal di RT 52, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

52. **WALIDI**, bertempat tinggal di RT 13, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

53. **HERLON TOKKON NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

54. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 23, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

55. **SUNARYO**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

56. **DARIAMAN SINAGA**, bertempat tinggal di RT 31, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Ardiansyah, S.H., Endang Kuswardani, S.H., dan Herlina, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Tengku Ardiansyah, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Teuku Sulaiman, RT 27, Nomor 44, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PT. TRIMITRA LESTARI, berkedudukan di STH Building, Jalan Muara Karang Raya, Nomor 60, Blok Z3 Selatan, Kav. 34, RT 15, RW 18, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh Adi Wirianto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vernandus Hamonagan, S.H., M.H., dan Hendra Halomoan Ambarita, S.H., Para Advokat pada Kantor Monang Sitanggang, S.H. & Partners, berkantor di Komplek New Castle, Blok D, Nomor 9, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Januari 2020;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

1. **MANGISI GULTOM**, bertempat tinggal di PT. TML, RT 29, Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. **BERTO MANGUNSONG**, bertempat tinggal di PT. TML RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. **PAMBERS SIRAIT**, bertempat tinggal di PT. TML, RT 29, Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, XI, XIX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 14 Mei 2019 dengan kualifikasi mengundurkan diri yang terdiri dari daftar sebagai berikut:

No	Nama	No. Surat PHK	Dalam Perkara a quo sebagai:
01	Agung Prabowo	016/TM-KBN/V/2019	Tergugat 1
02	Edi Surwanto	015/TM-KBN/V/2019	Tergugat 2
03	Mangisi Gultom	014/TM-KBN/V/2019	Tergugat 3
04	Poltak Sinaga	017/TM-KBN/V/2019	Tergugat 4
05	Kamarudin	018/TM-KBN/V/2019	Tergugat 5
06	M. Efendi	019/TM-KBN/V/2019	Tergugat 6
07	Ahmadi	020/TM-KBN/V/2019	Tergugat 7
08	Supriyadi	021/TM-KBN/V/2019	Tergugat 8
09	Helmi Yansah	022/TM-KBN/V/2019	Tergugat 9
10	Slamet	023/TM-KBN/V/2019	Tergugat 10
11	Berto Simangunsong	024/TM-KBN/V/2019	Tergugat 11
12	Edi Susanto	025/TM-KBN/V/2019	Tergugat 12
13	Ali Usman	026/TM-KBN/V/2019	Tergugat 13
14	Arbain	027/TM-KBN/V/2019	Tergugat 14
15	Tulus Lasius Marbun	028/TM-KBN/V/2019	Tergugat 15
16	Leo Ariyanto	029/TM-KBN/V/2019	Tergugat 16
17	Sugito	030/TM-KBN/V/2019	Tergugat 17
18	Usup	031/TM-KBN/V/2019	Tergugat 18
19	Pambers Sirait	032/TM-KBN/V/2019	Tergugat 18
20	Heri Susanto	045/TM-KBN/V/2019	Tergugat 20
21	Daryadi	046/TM-KBN/V/2019	Tergugat 21
22	Sadisun	047/TM-KBN/V/2019	Tergugat 22
23	Rogia Dodi Dores Sinaga	048/TM-KBN/V/2019	Tergugat 23
24	Adi Fiter Yuliansyah	049/TM-KBN/V/2019	Tergugat 24

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Nikson Lumban Toruan	050/TM-KBN/V/2019	Tergugat 25
26	Horasta Saragih	051/TM-KBN/V/2019	Tergugat 26
27	Riswo Sugiarto	052/TM-KBN/V/2019	Tergugat 27
28	Hendriyanto	053/TM-KBN/V/2019	Tergugat 28
29	Edi Kuswoyo	063/TM-KBN/V/2019	Tergugat 29
30	Suyanto	064/TM-KBN/V/2019	Tergugat 30
31	Nayan	011/TM-KBN/V/2019	Tergugat 31
32	Amat Ripai	012/TM-KBN/V/2019	Tergugat 32
33	Rohim	013/TM-KBN/V/2019	Tergugat 33
34	Kusmiarso	054/TM-KBN/V/2019	Tergugat 34
35	Piki Ardiansyah	055/TM-KBN/V/2019	Tergugat 35
36	Martin	056/TM-KBN/V/2019	Tergugat 36
37	Hariato	057/TM-KBN/V/2019	Tergugat 37
38	Marhadi	058/TM-KBN/V/2019	Tergugat 38
39	Janwar Suhandi	059/TM-KBN/V/2019	Tergugat 39
40	Iwan	060/TM-KBN/V/2019	Tergugat 40
41	Hariyadi	061/TM-KBN/V/2019	Tergugat 41
42	Pandapotan Situmorang	003/TM-KBN/V/2019	Tergugat 42
43	Roy Martin Sibarani	002/TM-KBN/V/2019	Tergugat 43
44	M. Syahril	033/TM-KBN/V/2019	Tergugat 44
45	Rustam	004/TM-KBN/V/2019	Tergugat 45
46	Fajar Oktoberi Sinaga	009/TM-KBN/V/2019	Tergugat 46
47	Tunggul Sianturi	005/TM-KBN/V/2019	Tergugat 47
48	Erpin Nababan	008/TM-KBN/V/2019	Tergugat 48
48	Sunardi	001/TM-KBN/V/2019	Tergugat 49
50	Supriyadi	007/TM-KBN/V/2019	Tergugat 50
51	Saman Hadi	006/TM-KBN/V/2019	Tergugat 51
52	M. Soleh	010/TM-KBN/V/2019	Tergugat 52
53	Darwin Jansen Siahaan	034/TM-KBN/V/2019	Tergugat 53
54	Mastar	035/TM-KBN/V/2019	Tergugat 54
55	Walidi	038/TM-KBN/V/2019	Tergugat 55

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



56	Herlon Tokkon Nainggolan	040/TM-KBN/V/2019	Tergugat 56
57	Rahmat	041/TM-KBN/V/2019	Tergugat 57
58	Sunaryo	042/TM-KBN/V/2019	Tergugat 58
59	Dariaman Sinaga	062/TM-KBN/V/2019	Tergugat 59

Adalah sah dan berdasar hukum;

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah putus;
- Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang kebijaksanaan kepada Para Tergugat untuk setiap orang sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp151.040.000,00 (seratus lima puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh inventaris perusahaan dan mengosongkan rumah karyawan PT. Trimitra Lestari;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat poin 22, poin 23, poin 25 dan petitum poin 5, yang meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan pengosongan rumah karyawan dan pengembalian alat panen, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial, adalah memeriksa dan memutus:
 - di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jambi untuk itu Penggugat dapat mengajukannya dalam gugatan perdata biasa baik dengan dasar gugatan PMH ataupun wanprestasi pada Pengadilan Negeri tempat objek perkara ataupun di alamat Tergugat. Berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak (dikualifikasi mengundurkan diri) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi mengandung cacat hukum oleh karenanya PHK sepihak (dikualifikasi mengundurkan diri) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak dibacakan putusan ini;
4. Menyatakan PHK sepihak (dikualifikasi mengundurkan diri) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1 dan 3) serta Pasal 156 ayat (1, 2, 3 dan 4). Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja batal demi hukum dan oleh karena itu Para Penggugat berhak atas Upah Proses (Pasal 155 ayat 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Bonus tahun 2018 berupa 2 (dua) bulan upah, serta Upah Proses harus dibayar Tergugat Rekonvensi hingga putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
NO	NAMA	MK	GAJI POKOK+UM RP.	PESANGON RP. 2 x PMTK	UPMK RP.	15%P&B RP	CUTI RP	BONUS 2018 2 BLU RP.	ONGKOS PULKAM RP.	UPAH PROSES 6 BLU RP.	TOTAL RP.			
1	AGUNG PRABOWO	7 Th. 9 Bin	2.863.494	2	8	45.815.904	3	8.590.482	8.160.958	1.374.477	5.726.988	1.000.000	17.180.964	87.849.773
2	EDI SURWANTO	9 Th. 11 Bin	2.822.454	2	9	50.804.172	4	11.289.816	9.314.098	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	96.342.496
3	POLYAK SINAGA	11 Th. 7 Bin	2.893.134	2	9	52.076.412	4	11.572.536	9.547.342	1.388.704	5.786.268	1.000.000	17.358.804	98.730.067
4	KAMARUDIN	10 Th. 3 Bin	2.907.954	2	9	52.343.172	4	11.631.816	9.596.248	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	99.230.686
5	M. EFENDI	10 Th. 11 Bin	2.907.954	2	9	52.343.172	4	11.631.816	9.596.248	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	99.230.686
6	AHMADI	6 Th.	2.907.954	2	7	40.711.356	3	8.723.862	7.415.283	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	82.509.951
7	SUPRIADI	6 Th. 8 Bin	2.736.954	2	7	38.317.356	3	8.210.862	6.979.233	1.313.738	5.473.908	1.000.000	16.421.724	77.716.821
8	HELMYANSAH	5 Th.	2.907.954	2	6	34.895.448	2	5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
9	SLAMET	5 Th.	2.822.454	2	6	33.869.448	2	5.644.908	5.927.153	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	70.375.919
10	EDI SUSANTO	4 Th. 6 Bin	2.822.454	2	5	28.224.540	2	5.644.908	5.080.417	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	63.884.275
11	ALI USMAN	4 Th. 4 Bin	2.993.454	2	5	29.934.540	2	5.986.908	5.388.217	1.436.858	5.986.908	1.000.000	17.960.724	67.694.155
12	ARBAIN	4 Th. 4 Bin	2.993.454	2	5	29.934.540	2	5.986.908	5.388.217	1.436.858	5.986.908	1.000.000	17.960.724	67.694.155
13	TULUS MATIUS MARBUN	4 Th. 4 Bin	2.907.954	2	5	29.079.540	2	5.815.908	5.234.217	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	65.789.215
14	LEO ARIANTO	4 Th. 9 Bin	2.634.354	2	5	26.343.540	2	5.268.708	4.741.837	1.264.490	5.268.708	1.000.000	15.806.124	59.693.407
15	SUGITO	4 Th. 11 Bin	2.822.454	2	5	28.224.540	2	5.644.908	5.080.417	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	63.884.275
16	USUP	2 Th. 8 Bin	2.822.454	2	3	16.934.724	-	-	2.540.209	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	44.409.343
17	HERI SUSANTO	7 Th. 6 Bin	2.907.954	2	8	46.527.264	3	8.723.862	8.287.669	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	89.198.245
18	DARYADI	6 Th. 8 Bin	2.878.314	2	7	40.296.396	3	8.634.942	7.339.701	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	81.679.141
19	SADISUN	5 Th. 10 Bin	2.993.454	2	6	35.921.448	2	5.986.908	6.286.253	1.436.858	5.986.908	1.000.000	17.960.724	74.579.099
20	ROGIA DODI DORES SINAGA	6 Th. 4 Bin	2.907.954	2	7	40.711.356	3	8.723.862	7.415.283	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	82.509.951
21	ADI PIETER YULIANSYAH	5 Th. 6 Bin	2.907.954	2	6	34.895.448	2	5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
22	NIKSON LUMBAN TORUAN	5 Th. 4 Bin	2.958.114	2	6	35.497.368	2	5.916.228	6.212.039	1.419.895	5.916.228	1.000.000	17.748.684	73.710.442
23	HORASTA SARAGIH	3 Th.	2.822.454	2	4	22.579.632	2	5.644.908	4.233.681	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	57.392.631
24	RISWO SUGIARTO	10 Th. 8 Bin	2.907.954	2	9	52.343.172	4	11.631.816	9.596.248	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	99.230.686
25	HENDRIYANTO	8 Th. 7 Bin	2.907.954	2	9	52.343.172	3	8.723.862	9.160.055	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	95.886.539
26	EDI KUSWOYO	8 Th.	2.907.954	2	9	52.343.172	3	8.723.862	9.160.055	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	95.886.539
27	SUYANTO	1 Th. 4 Bin	2.810.484	2	2	11.241.936	-	-	1.686.290	1.349.032	5.620.968	1.000.000	16.862.904	37.761.131
28	AHMAT RIPIAI	7 Th. 11 Bin	2.893.134	2	8	46.290.144	3	8.679.402	8.245.432	1.388.704	5.786.268	1.000.000	17.358.804	88.748.754
29	NAYAN	4 Th. 10 Bin	2.878.314	2	5	28.783.140	2	5.756.628	5.180.965	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	65.128.836
30	ROHIM	4 Th. 1 Bin	2.878.314	2	5	28.783.140	2	5.756.628	5.180.965	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	65.128.836

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NO	NAMA	MK	GAJI POKOK+UM RP	PESANGON RP. 2 x PMTK	UPMK RP.	15%P&PB RP	CUTI RP	BONUS 2018 2 BLU RP.	ONGKOS PULKAM RP.	UPAH PROSES 6 BLU RP.	TOTAL RP.		
31	KUSMIARSO	9 Th	2.911.854	2 9	52.413.372	4	11.647.416	9.609.118	1.397.690	5.823.708	1.000.000	17.471.124	99.362.422
32	PIKI ARDIYANSAH	7 Th, 9 Bin	2.911.854	2 8	46.589.664	3	8.735.562	8.298.784	1.397.690	5.823.708	1.000.000	17.471.124	89.316.532
33	MARTIN	7 Th, 10 Bin	2.822.454	2 8	45.159.264	3	8.467.362	8.043.994	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	86.605.030
34	HARIANTO	9 Th	2.878.314	2 9	51.809.652	4	11.513.256	9.498.436	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	98.229.447
35	MARHADI	4 Th, 8 Bin	2.907.954	2 5	29.079.540	2	5.815.908	5.234.317	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	65.789.215
36	JANUAR SUHANDI	4 Th, 1 Bin	2.878.314	2 5	28.783.140	2	5.756.628	5.180.965	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	65.128.836
37	IWAN	3 Th, 4 Bin	2.878.314	2 4	23.026.512	2	5.756.628	4.317.471	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	58.508.714
38	HARIYADI	5 Th, 9 Bin	2.907.954	2 6	34.895.448	2	5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
39	PANDAPOTAN SITUMORANG	8 Th, 8 Bin	2.907.954	2 9	52.343.172	3	8.723.862	9.160.055	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	95.886.539
40	ROY MARTIN SIBARANI	3 Th, 8 Bin	2.907.954	2 4	23.263.632	2	5.815.908	4.361.931	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	59.100.921
41	M. SYAHRIL	8 Th	2.907.954	2 9	52.343.172	3	8.723.862	9.160.055	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	95.886.539
42	RUSTAM	7 Th, 10 Bin	2.907.954	2 8	46.527.264	3	8.723.862	8.287.669	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	89.198.245
43	FAJAR OKTOBERI SINAGA	6 Th, 8 Bin	2.628.654	2 7	36.891.156	3	7.885.962	6.703.068	1.261.754	5.257.308	1.000.000	15.771.924	74.681.172
44	TUNGGUL SIANTURI	6 Th, 8 Bin	2.798.514	2 7	39.179.096	3	8.995.542	7.136.311	1.343.287	8.597.028	1.000.000	16.791.084	79.442.347
45	ERPIN NABABAN	7 Th, 4 Bin	2.822.454	2 8	45.159.264	3	8.467.362	8.043.994	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	86.605.030
46	SUNARDI	6 Th, 8 Bin	2.893.134	2 7	40.503.876	3	8.679.402	7.377.492	1.388.704	5.786.265	1.000.000	17.358.804	82.094.546
47	SUPRIYADI	6 Th, 7 Bin	2.878.314	2 7	40.296.396	3	8.634.942	7.339.701	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	81.679.141
48	SAMAN HADI	5 Th, 4 Bin	2.922.774	2 6	35.073.288	2	5.845.545	6.137.825	1.402.932	5.845.545	1.000.000	17.536.644	72.841.785
49	M. SOLEH	8 Th	2.878.314	2 9	51.809.652	3	8.634.942	9.066.689	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	94.919.386
50	DARWIN JANSSEN SIAHAAN	5 Th, 8 Bin	2.907.954	2 6	34.895.448	2	5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
51	MASTAR	7 Th, 11 Bin	3.011.124	2 8	48.177.984	3	9.033.372	8.581.703	1.445.340	6.022.248	1.000.000	18.066.744	92.327.391
52	WALIDI	7 Th, 11 Bin	2.878.314	2 8	46.053.024	3	8.634.942	8.203.195	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	88.299.264
53	ERLON TOKKON NAENGGOLAN	3 Th, 10 Bin	2.907.954	2 4	23.263.632	2	5.815.908	4.361.931	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	59.100.921
54	RAHMAT	6 Th, 11 Bin	2.718.714	2 7	38.061.996	3	8.156.142	6.932.721	1.304.983	5.437.428	1.000.000	16.312.284	77.205.553
55	SUNARYO	6 Th, 6 Bin	2.907.954	2 7	40.711.356	3	8.723.862	7.415.283	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	82.509.951
56	DARIAMAN SINAGA	3 Th, 7 Bin	2.907.954	2 4	23.263.632	2	5.815.908	4.361.931	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	59.100.921
TOTAL											4.375.605.956		

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb tanggal 13 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Mei 2019 dengan dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Para Tergugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Penggugat 1, atas nama Agung Prabowo, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - 3.2. Penggugat 2, atas nama Edi Surwanto, sejumlah Rp4.803.540,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - 3.3. Penggugat 3, atas nama Mangisi Gultom, sejumlah Rp2.956.025,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
 - 3.4. Penggugat 4, atas nama Poltak Sinaga, sejumlah Rp4.803.540,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - 3.5. Penggugat 5, atas nama Kamarudin, sejumlah Rp4.803.540,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - 3.6. Penggugat 6, atas nama M. Efendi, sejumlah Rp4.803.540,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - 3.7. Penggugat 7, atas nama Ahmadi, sejumlah Rp2.956.025,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
 - 3.8. Penggugat 8, atas nama Supriyadi, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Penggugat 9, atas nama Helmi Yansah, Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.10. Penggugat 10, atas nama Slamet, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.11. Penggugat 11, atas nama Berto Mangunsong, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.12. Penggugat 12, atas nama Edi Susanto, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.13. Penggugat 13, atas nama Ali Usman, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.14. Penggugat 14, atas nama Arbain, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.15. Penggugat 15, atas nama Tulus Lasius Marbun, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.16. Penggugat 16, atas nama Leo Ariyanto, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.17. Penggugat 17, atas nama Sugito, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.18. Penggugat 18, atas nama Usup, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.19. Penggugat 19, atas nama Pambers Sirait, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.20. Penggugat 20, atas nama Heri Susanto, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.21. Penggugat 21, atas nama Daryadi, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22. Penggugat 22, atas nama Sadisun, sejumlah Rp2.956.025,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
- 3.23. Penggugat 23, atas nama Rogia Dodi Does Sinaga, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.24. Penggugat 24, atas nama Adi Piter Yuliansyah, sejumlah Rp2.956.025,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
- 3.25. Penggugat 25, atas nama Nikson Lumban Toruan, sejumlah Rp. 2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.26. Penggugat 26, atas nama Horasta Saragih, sejumlah Rp1.108.509,00 (satu juta seratus delapan ribu lima ratus sembilan rupiah);
- 3.27. Penggugat 27, atas nama Riswo Sugiarto, sejumlah Rp4.803.540,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- 3.28. Penggugat 28, atas nama Hendriyanto, sejumlah Rp. 4.434.037,00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 3.29. Penggugat 29, atas nama Edi Kuswoyo, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.30. Penggugat 30, atas nama Suyanto, sejumlah Rp739.006,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam rupiah);
- 3.31. Penggugat 31, atas nama Amat Ripai, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.32. Penggugat 32, atas nama Nayan, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.33. Penggugat 33, atas nama Rohim, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.34. Penggugat 34, atas nama Kusmiarso, sejumlah Rp4.434.037,00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.35. Penggugat 35, atas nama Piky Ardiansyah, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.36. Penggugat 36, atas nama Martin, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.37. Penggugat 37, atas nama Harianto, sejumlah Rp4.434.037,00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 3.38. Penggugat 38, atas nama Marhadi, sejumlah Rp2.956.025,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
- 3.39. Penggugat 39, atas nama Janwar Suhandi, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.40. Penggugat 40, atas nama Iwan, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.41. Penggugat 41, atas nama Hariyadi, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.42. Penggugat 42, atas nama Pandapotan Situmorang, sejumlah Rp4.434.037,00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 3.43. Penggugat 43, atas nama Roy Martin Sibarani, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.44. Penggugat 44, atas nama M Syahril, sejumlah Rp. 4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.45. Penggugat 45, atas nama Rustam, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.46. Penggugat 46, atas nama Fajar Oktoberi Sinaga, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.47. Penggugat 47, atas nama Tunggul Sianturi, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.48. Penggugat 48, atas nama Erpin Nababan, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.49. Penggugat 49, atas nama Sunardi, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.50. Penggugat 50, atas nama Supriyadi, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.51. Penggugat 51, atas nama Saman Hadi, sejumlah Rp2.586.522,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- 3.52. Penggugat 52, atas nama M. Soleh, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.53. Penggugat 53, atas nama Darwin Jansen Siahaan, sejumlah Rp2.956.025,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);
- 3.54. Penggugat 54, atas nama Mastar, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.55. Penggugat 55, atas nama Walidi, sejumlah Rp4.064.534,00 (empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- 3.56. Penggugat 56, atas nama Herlon Tokkon Ninggolan, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- 3.57. Penggugat 57, atas nama Rahmat, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.58. Penggugat 58, atas nama Sunaryo, sejumlah Rp3.695.031,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- 3.59. Penggugat 59, atas nama Dariaman Sinaga, sejumlah Rp2.217.019,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan belas rupiah);
- Dengan total keseluruhannya adalah sejumlah Rp195.097.637,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh inventaris milik perusahaan dan mengembalikan rumah karyawan kepada Penggugat karena telah putusya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp21.120.500,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat;

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 13 Desember 2019 Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb yang dimohon kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi;
- Menyatakan dalil gugatan Penggugat poin 22, poin 23, poin 25 dan petitum Poin 5 bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak (dikualifikasi mengundurkan diri) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi mengandung cacat hukum oleh karenanya PHK sepihak (dikualifikasi mengundurkan diri) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak dibacakan putusan ini;
4. Menyatakan PHK sepihak (dikualifikasi mengundurkan diri) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1 dan 3) serta Pasal 156 ayat (1, 2, 3 dan 4). Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja batal demi hukum dan oleh karena itu Para Penggugat berhak atas Upah Proses (pasal 155 ayat 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Bonus Tahun 2018 berupa 2 (dua) bulan upah. Upah Proses harus dibayar Tergugat Rekonvensi hingga putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perhitungan Pesangon dan Hak lain para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NO	NAMA	MK	GAJI POKOK+UM RP.	PESANGON RP. 2 x PMTK	UPMK RP.	15%P&PB RP.	CUTI RP.	BONUS 2018 2 BLU RP.	ONGKOS PULKAM RP.	UPAH PROSES 6 BLU RP.	TOTAL RP.
1	AGUNG PRABOWO	7 Th. 9 Bin	2.863.494	2 8 45.815.904	3 8.590.482	8.160.958	1.374.477	5.726.988	1.000.000	17.180.964	87.849.773
2	EDI SURWANTO	9 Th. 11 Bin	2.822.454	2 9 50.804.172	4 11.289.816	9.314.098	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	96.342.496
3	POLYAK SINAGA	11 Thn. 7 Bin	2.893.134	2 9 52.076.412	4 11.572.536	9.547.342	1.388.704	5.786.268	1.000.000	17.358.804	98.730.067
4	KAMARUDIN	10 Th. 3 Bin	2.907.954	2 9 52.343.172	4 11.631.816	9.596.248	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	99.230.686
5	M. EFENDI	10 Th. 11 Bin	2.907.954	2 9 52.343.172	4 11.631.816	9.596.248	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	99.230.686
6	AHMADI	6 Th	2.907.954	2 7 40.711.356	3 8.723.862	7.415.283	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	82.509.951
7	SUPRIADI	6 Th. 8 Bin	2.736.954	2 7 38.317.356	3 8.210.862	6.979.233	1.313.738	5.473.908	1.000.000	16.421.724	77.716.821
8	HEMIYANSAH	5 Th	2.907.954	2 6 34.895.448	2 5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
9	SLAMET	5 Th	2.822.454	2 6 33.869.448	2 5.644.908	5.927.153	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	70.375.919
10	EDI SUSANTO	4 Th. 6 Bin	2.822.454	2 5 28.224.540	2 5.644.908	5.080.417	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	63.884.275
11	ALI USMAN	4 Th. 4 Bin	2.993.454	2 5 29.934.540	2 5.996.908	5.388.217	1.436.855	5.996.908	1.000.000	17.960.724	67.694.155
12	ARBAIN	4 Th. 4 Bin	2.993.454	2 5 29.934.540	2 5.996.908	5.388.217	1.436.855	5.996.908	1.000.000	17.960.724	67.694.155
13	TULLUS MATUSI MARBUN	4 Th. 4 Bin	2.907.954	2 5 29.075.540	2 5.815.908	5.234.317	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	65.789.215
14	LEO ARIANTO	4 Th. 9 Bin	2.634.354	2 5 26.343.540	2 5.268.708	4.741.837	1.264.490	5.268.708	1.000.000	15.806.124	59.693.407
15	SUGITO	4 Th. 11 Bin	2.822.454	2 5 28.224.540	2 5.644.908	5.080.417	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	63.884.275
16	USUP	2 Th. 8 Bin	2.822.454	2 3 16.934.724	-	2.540.209	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	44.409.343
17	HERI SUSANTO	7 Th. 6 Bin	2.907.954	2 8 46.527.264	3 8.723.862	8.287.669	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	89.198.245
18	DARYADI	6 Th. 8 Bin	2.878.314	2 7 40.296.396	3 8.634.942	7.339.701	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	81.679.141
19	SADISUN	5 Th. 10 Bin	2.993.454	2 6 35.921.448	2 5.996.908	6.286.253	1.436.855	5.996.908	1.000.000	17.960.724	74.579.099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NO	NAMA	MK	GAJI POKOK+UM RP.	PESANGON RP. 2 x PMTK	UPMK RP.	15%P&PB RP.	CUTI RP.	BONUS 2018 2 BLU RP.	ONGKOS PULKAM RP.	UPAH PROSES 6 BLU RP.	TOTAL RP.
31	KUSMARSO	9 Th	2.911.854	2 9 52.413.372	4 11.647.416	9.609.118	1.397.690	5.823.708	1.000.000	17.471.124	99.362.428
32	PIKI ARDIYANSAH	7 Th. 9 Bin	2.911.854	2 8 46.589.664	3 8.735.562	8.298.784	1.397.690	5.823.708	1.000.000	17.471.124	89.316.532
33	MARTIN	7 Th. 10 Bin	2.822.454	2 8 45.159.264	3 8.467.362	8.043.994	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	86.605.030
34	HARIANTO	9 Th	2.878.314	2 9 51.809.652	4 11.513.256	9.498.436	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	96.229.447
35	MARHADI	4 Th. 8 Bin	2.907.954	2 5 29.079.540	2 5.815.908	5.234.317	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	65.789.215
36	JANWAR SUHANDI	4 Th. 1 Bin	2.878.314	2 5 28.783.140	2 5.756.628	5.180.965	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	65.128.836
37	IWAN	3 Th. 4 Bin	2.878.314	2 4 23.026.512	2 5.756.628	4.317.471	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	58.508.714
38	HARIYADI	5 Th. 9 Bin	2.907.954	2 6 34.895.448	2 5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
39	PANDAPOTAN SITUMORANG	8 Th. 8 Bin	2.907.954	2 9 52.343.172	3 8.723.862	9.160.055	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	95.886.539
40	ROY MARTIN SIBARANI	3 Th. 8 Bin	2.907.954	2 4 23.263.632	2 5.815.908	4.361.931	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	59.100.921
41	M. SYAHRIL	8 Th	2.907.954	2 9 52.343.172	3 8.723.862	9.160.055	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	95.886.539
42	RUSTAM	7 Th. 10 Bin	2.907.954	2 8 46.527.264	3 8.723.862	8.287.669	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	89.198.245
43	FAJAR OKTOBERI SINAGA	6 Th. 8 Bin	2.628.654	2 7 36.801.156	3 7.895.962	6.703.068	1.261.754	5.257.308	1.000.000	15.771.924	74.681.172
44	TUNGKUL SIANTURI	6 Th. 8 Bin	2.796.514	2 7 39.179.196	3 7.385.542	7.136.211	1.343.287	5.597.026	1.000.000	16.791.084	79.442.347
45	ERPIN NABABAN	7 Th. 4 Bin	2.822.454	2 8 45.159.264	3 8.467.362	8.043.994	1.354.778	5.644.908	1.000.000	16.934.724	86.605.030
46	SUNARDI	6 Th. 8 Bin	2.893.134	2 7 40.503.876	3 8.679.402	7.377.492	1.388.704	5.796.268	1.000.000	17.358.804	82.094.546
47	SUPRIYADI	6 Th. 7 Bin	2.878.314	2 7 40.296.396	3 8.634.942	7.339.701	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	81.679.141
48	SAMAN HADI	5 Th. 4 Bin	2.922.774	2 6 35.073.288	2 5.845.548	6.137.825	1.402.932	5.845.548	1.000.000	17.536.644	72.841.785
49	M. SOLEH	8 Th	2.878.314	2 9 51.809.652	3 8.634.942	9.066.689	1.381.591	5.756.628	1.000.000	17.269.884	94.919.386
50	DARWIN JANSEN SIAHAAN	5 Th. 8 Bin	2.907.954	2 6 34.895.448	2 5.815.908	6.106.703	1.395.818	5.815.908	1.000.000	17.447.724	72.477.509
51	MASTAR	7 Th. 11 Bin	3.011.124	2 8 48.177.984	3 9.033.372	8.581.703	1.445.340	6.022.248	1.000.000	18.066.744	92.327.391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi yaitu baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah sah demi hukum;
6. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Kasasi dengan putusan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi;

Bahwa perubahan jumlah Divisi Area Kerja dari 11 Divisi menjadi 7 Divisi Area Kerja adalah kewenangan Perusahaan/Penggugat dalam mengelola perusahaan;

Bahwa terbukti Area Divisi masih area yang sama dan tidak ada perubahan termasuk dalam perhitungan upah kerja;

Bahwa perubahan dari 11 Divisi menjadi 7 Divisi bukanlah untuk mengurangi karyawan ataupun melakukan efisiensi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat tetapi upaya dari perusahaan/Penggugat yang merupakan bentuk optimalisasi;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Para Tergugat yang sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan pekerjaannya tidak berhak menerima upah (asas *no work no pay*);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran kompensasi PHK dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat yang menolak untuk bekerja sesuai dengan perintah/pengaturan dari perusahaan/Penggugat maka tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Bahwa Para Tergugat yang menolak atau tidak melakukan pekerjaan karena menolak kebijakan dan keputusan dari Penggugat maka Para Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Para Tergugat yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran yaitu menolak perintah dari Penggugat maka Para Tergugat berhak mendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Bahwa oleh karena Para Turut Termohon Kasasi (Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XIX) yaitu Mangisi Gultom, Berto Simangunsong dan Pambers Sirait, tidak mengajukan bukti berupa Surat Keputusan Pengangkatan, Surat Keputusan Mutasi, Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan slip gaji, maka tidak dapat dihitung besaran kompensasi PHK nya;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat dinyatakan putus, maka Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan rumah dan inventaris perusahaan kepada Penggugat;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam konvensi, maka gugatan rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUNG PRABOWO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUNG PRABOWO**, 2. **EDI SURWANTO**, 3. **POLTAK SINAGA**, 4. **KAMARUDIN**, 5. **M. EFENDI**, 6. **AHMADI**, 7. **SUPRIYADI**, 8. **HELMI YANSAH**, 9. **SLAMET**, 10. **EDI SUSANTO**, 11. **ALI USMAN**, 12. **ARBAIN**, 13. **TULUS LASIUS MARBUN**, 14. **LEO ARIYANTO**, 15. **SUGITO**, 16. **USUP**, 17. **HERI SUSANTO**, 18. **DARYADI**, 19. **SADISUN**, 20. **ROGIA DODI DORES SINAGA**, 21. **ADI PITER YULIANSYAH**, 22. **NIKSON LUMBAN TORUAN**, 23. **HORASTA SARAGIH**, 24. **RISWO SUGIARTO**, 25. **HENDRIYANTO**, 26. **EDI KUSWOYO**, 27. **SUYANTO**, 28. **AMAT RIPAI**, 29. **NAYAN**, 30. **ROHIM**, 31. **KUSMIARSO**, 32. **PIKY**

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, 33. MARTIN, 34. HARIANTO, 35. MARHADI, 36. JANWAR SUHANDI, 37. IWAN, 38. HARIYADI, 39. PANDAPOTAN SITUMORANG, 40. ROY MARTIN SIBARANI, 41. M. SYAHRIL, 42. RUSTAM, 43. FAJAR OKTOBERI SINAGA, 44. TUNGGUL SIANTURI, 45. ERPIN NABABAN, 46. SUNARDI, 47. SUPRIYADI, 48. SAMAN HADI, 49. M. SOLEH, 50. DARWIN JANSEN SIAHAAN, 51. MASTAR, 52. WALIDI, 53. HERLON TOKKON NAINGGOLAN, 54. RAHMAT, 55. SUNARYO, 56. DARIAMAN SINAGA, tersebut:

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb tanggal 13 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak Para Tergugat yang diputus hubungan kerjanya, yaitu berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlah seluruhnya Rp1.569.346.933,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian untuk masing-masing Tergugat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor	Putusan	Putusan	UP	MK	UPMK	UPH (15%)	Jumlah
1	Agung Prabowo	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp 30.662.196
2	Edi Surwanto	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp 36.237.141
3	Poltak Sinaga	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp 36.237.141
4	Kamarudin	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp 36.237.141
5	M. Efendi	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp 36.237.141
6	Ahmadi	Rp2.423.889	7	Rp 16.967.223	3	Rp7.271.667	Rp 27.874.724
7	Supriyadi	Rp2.423.889	7	Rp 16.967.223	3	Rp7.271.667	Rp 27.874.724
8	Helmi Yansyah	Rp2.423.889	6	Rp 14.543.334	2	Rp 4.847.778	Rp 22.299.779
9	Slamet	Rp2.423.889	6	Rp 14.543.334	2	Rp4.847.778	Rp 22.299.779
10	Edi Susanto	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp 19.512.306
11	Ali Usman	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp 19.512.306
12	Arbain	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp 19.512.306
13	Tulus Lasius Marbun	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp 19.512.306
14	Leo Ariyanto	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp 19.512.306
15	Sugito	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp 19.512.306
16	Usup	Rp2.423.889	3	Rp 7.271.667	0	Rp -	Rp 8.362.417
17	Heri Susanto	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp 30.662.196
18	Daryadi	Rp2.423.889	7	Rp 16.967.223	3	Rp7.271.667	Rp 27.874.724
19	Sadisun	Rp2.423.889	6	Rp 14.543.334	2	Rp4.847.778	Rp 22.299.779
20	Rogia Dodi Does Sinaga	Rp2.423.889	7	Rp 16.967.223	3	Rp7.271.667	Rp 27.874.724
21	Adi Piter Yuliansyah	Rp2.423.889	6	Rp 14.543.334	2	Rp4.847.778	Rp 22.299.779
22	Nikson Lumban Toruan	Rp2.423.889	6	Rp 14.543.334	2	Rp4.847.778	Rp 22.299.779
23	Horasta Saragih	Rp2.423.889	4	Rp 9.695.556	2	Rp4.847.778	Rp 16.724.834
24	Riswo Sugiarto	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp 36.237.141

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25	Hendriyanto	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	7	Rp16.967.223	Rp5.453.750	Rp 41.812.085
26	Ebi Kuswoyo	Rp2.423.889	3	Rp 21.815.001	3	Rp7.271.667	Rp 4.363.000	Rp 33.449.668
27	Suyanto	Rp2.423.889	2	Rp 4.847.778	0	Rp -	Rp727.167	Rp 5.574.945
28	Amat Ripai	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp3.999.417	Rp 30.662.196
29	Nayan	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp 4.847.778	Rp2.545.083	Rp 19.512.306
30	Rohim	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp 4.847.778	Rp2.545.083	Rp 19.512.306
31	Kusmiarso	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
32	Piky Ardiansyah	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp3.999.417	Rp 30.662.196
33	Martin	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp3.999.417	Rp 30.662.196
34	Hariato	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
35	Marhadi	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp4.847.778	Rp2.545.083	Rp 19.512.306
36	Janwar Suhandi	Rp2.423.889	5	Rp 12.119.445	2	Rp 4.847.778	Rp2.545.083	Rp 19.512.306
37	Iwan	Rp2.423.889	4	Rp 9.695.556	2	Rp4.847.778	Rp2.181.500	Rp 16.724.834
38	Haryadi	Rp2.423.889	6	Rp 14.543.334	2	Rp4.847.778	Rp2.908.667	Rp 22.299.779
39	Pandapotan Situmorang	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	3	Rp7.271.667	Rp4.363.000	Rp 33.449.668
40	Roy Martin Sibarani	Rp2.423.889	4	Rp 9.695.556	2	Rp4.847.778	Rp2.181.500	Rp 16.724.834
41	M. Syahril	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	3	Rp7.271.667	Rp4.363.000	Rp 33.449.668
42	Rustam	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp3.999.417	Rp 30.662.196
43	Fajar Oktoberi Sinaga	Rp2.423.889	7	Rp 16.967.223	3	Rp7.271.667	Rp3.635.834	Rp 27.874.724
44	Tunggul Sianturi	Rp2.423.889	7	Rp 16.967.223	3	Rp7.271.667	Rp3.635.834	Rp 27.874.724
45	Erpin Nababan	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
46	Sunardi	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
47	Supriyadi	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp3.999.417	Rp 30.662.196
48	Saman Hadi	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
49	M. Soleh	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	5	Rp12.119.445	Rp5.090.167	Rp 39.024.613
50	Darwin Jansen Siahaan	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51	Mastar	Rp2.423.889	8	Rp 19.391.112	3	Rp7.271.667	Rp3.999.417	Rp 30.662.196
52	Walid	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
53	Herlon Tokkon Nainggolan	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	5	Rp12.119.445	Rp5.090.167	Rp 39.024.613
54	Rahmat	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
55	Sunaryo	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
56	Dariman Sinaga	Rp2.423.889	9	Rp 21.815.001	4	Rp9.695.556	Rp4.726.584	Rp 36.237.141
Jumlah				Rp962.283.933		Rp402.365.574	Rp204.697.426	Rp1.569.346.933

(satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh inventaris milik perusahaan dan mengembalikan rumah karyawan PT. Tri Mitra Lestari kepada Penggugat karena telah putusya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp21.120.500,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt. Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2020